



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
DAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

---

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431  
**S U M B E R**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022 disusun sebagai bentuk Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2022.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Harapan kami Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Oktober 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Pengertian Indikator Kinerja.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	6
2.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	6
2.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon .....	9
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....</b>	13
3.1. Program .....	13
3.2. Kegiatan .....	14
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	15



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	13
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah .....	16
Tabel 3 Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah .....	17



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon..... 12



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Daerah”, sedangkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “ Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah”.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



### **1.3. Landasan Hukum**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 49).
19. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep 49-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.4 Pengertian Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.



Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

### BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### 2.1. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***, dijelaskan sebagai berikut :

➤ ***Berbudaya :***

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

➤ ***Sejahtera :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

➤ ***Agamis :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

➤ ***Maju :***

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah.

➤ ***Aman :***

Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.



Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

Misi ini bertujuan melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;

Misi ini bertujuan mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera serta.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;

Misi ini bertujuan meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.

4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah;

Misi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berrkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan ekonomi desa.

5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Misi ini bertujuan meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.



Berdasarkan misi di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-4 (empat) yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, melalui *program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memwujudkan kemandirian daerah (melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah)*.

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah :

***"Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah"***



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Meningkatnya penerimaan pajak daerah tiap tahun.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **2.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, membawahi :
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**, terdiri dari :
  - a) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
  - b) Subbidang Data dan Informasi.
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional.



**4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri atas :

- a) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

**5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan**, terdiri atas :

- a) Subbidang Penagihan;
- b) Subbidang Pemeriksaan;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

**6. UPTD;**

**7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya




Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon





## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	11.23%	14.84%	14.66%	14.66%	14.66%
		Meningkatkan pelayanan pajak daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.28	82.46	82.64	82.82	83.00

#### **3.1. Program**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 ada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



### **3.2. Kegiatan**

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;**

Kegiatan:

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah.

**2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



## BAB IV

## PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Oktober 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



Lampiran 1.

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Bapenda	Renstra Bapenda
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Badan	Sekretariat

Sumber, Oktober 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**



**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



Lampiran 2.

**Tabel 3**  
**Target Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Prosen	14.66
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82.64

Sumber, Oktober 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



## LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sunan Ampel Nomor 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

Website <https://bappenda.cirebonkab.go.id>

**S U M B E R**

45611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 602/Sekret/Kep.88/Bapenda**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) di Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Perubahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, Menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada Tanggal : Nopember 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sunan Ampel Nomor 01 Telp/Fax. : ( 0231) 321431  
Website <https://bappenda.cirebonkab.go.id>

**S U M B E R**

45611

---

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 11 Nopember 2022  
Nomor : 900 / 869 /Sekret/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PERKIN)  
Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun Anggaran 2022**

---

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta pencapaian target kinerja jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**


Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.  
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
Drs. H. IMRON, M.Ag.

Pihak Kesatu,  
  
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.64 Poin	82.64 Poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.213.610.730,00	4.550.600.627,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2, Pen Jln
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.510.807.094,00	21.854.927.896,00	Sumber Dana: PBBP2
<b>J U M L A H</b>		<b>25.724.417.824,00</b>	<b>26.405.528.523,00</b>	

Pihak Kedua  
BUPATI CIREBON,  
  
**Drs. H. IMRON, M.Ag.**

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Badan Pendapatan Daerah,  
  
**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURATMO, S.Sos.,M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

  
**SURATMO, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660524 198703 1 006



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.64 Poin	82.64 Poin

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	$\frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur})}{(\text{Total Unsur Yang Terisi})} \times \text{Nilai Penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat		100 prosen	100 prosen	21.510.807.094,00	21.854.927.896,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2, Pjk Pen Jin, DTU-DAU, PAD
						J U M L A H	21.510.807.094,00	21.854.927.896,00			

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

  
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

  
SURATMO, S.Sos.,M.Si.  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19660524 198703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BANDAR PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA NURMALA, SAP.  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : SURATMO, S.Sos.,M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



**SURATMO, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660524 198703 1 006



**IDA NURMALA, SAP.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19661110 200112 2 002



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.64 Poin	82.64 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.02.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>21.510.807.094,00</b>	<b>21.854.927.896,00</b>	
1.1.02.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	<b>46.240.500,00</b>	<b>46.240.500,00</b>	-
1.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dok	2 Dok	15.741.100,00	15.741.100,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	4.517.500,00	4.517.500,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	5.216.100,00	5.216.100,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	5.754.800,00	5.754.800,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	4.051.300,00	4.051.300,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	5.790.900,00	5.790.900,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	5.168.800,00	5.168.800,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai	100 Prosen	100 Prosen	<b>19.314.478.550,00</b>	<b>19.596.362.350,00</b>	-
1.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	70 pegawai	70 pegawai	19.295.139.250,00	19.577.023.050,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
1.1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	3.943.200,00	3.943.200,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi yang dilaksanakan	12 laporan	12 laporan	4.442.600,00	4.442.600,00	Sumber Dana: PBBP2

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	6.382.800,00	6.382.800,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 laporan	1 laporan	4.570.700,00	4.570.700,00	Sumber Dana: PBBP2
<b>1.1.02.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	6 aplikasi	6 aplikasi	<b>836.921.590,00</b>	<b>873.524.590,00</b>	-
1.1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	7.834.530,00	7.834.530,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	497.909.600,00	528.515.600,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	27 jenis	27 jenis	28.936.600,00	28.936.600,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik / Jamuan Kantor yang disediakan	2 jamuan	2 jamuan	35.200.000,00	35.200.000,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis	15 jenis	43.402.370,00	43.402.370,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	52.098.000,00	58.095.000,00	Sumber Dana: DTU-DBH, PBBP2
1.1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	38 jenis	48 jenis	95.536.980,00	95.536.980,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	4 Laporan	12 Laporan	59.604.050,00	59.604.050,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip dinamis yang dilakukan penatausahaan	12 Jenis	4800 Jenis	16.399.460,00	16.399.460,00	Sumber Dana: PBBP2
<b>1.1.02.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	1 Prosen	<b>119.555.700,00</b>	<b>88.403.890,00</b>	-
1.1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	64.051.900,00	64.051.900,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Meubel yang diadakan	6 jenis	3 jenis	55.503.800,00	24.351.990,00	Sumber Dana: PBBP2
<b>1.1.02.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor	100 Prosen	100 Prosen	<b>257.243.354,00</b>	<b>257.242.266,00</b>	-
1.1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening	3 jenis	3 jenis	249.751.904,00	249.750.816,00	Sumber Dana: PBBP2, Pjk Pen Jln
1.1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 jenis	14 jenis	7.491.450,00	7.491.450,00	Sumber Dana: PBBP2
<b>1.1.02.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima	100 Prosen	100 Prosen	<b>936.367.400,00</b>	<b>993.154.300,00</b>	-

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 unit	53 unit	241.364.000,00	241.357.800,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	62 Unit	62 Unit	20.875.500,00	20.875.500,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	1 jenis	1 jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	Sumber Dana: PBBP2
1.1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang Dipelihara	4 unit	4 unit	542.347.000,00	592.247.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2
1.1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis	111.780.900,00	118.674.000,00	Sumber Dana: DTU-DBH, PBBP2
<b>J U M L A H</b>			<b>21.510.807.094,00</b>		<b>21.854.927.896,00</b>		

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



**SURATMO, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660524 198703 1 006

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada  
Sekretariat,



**IDA NURMALA, SAP.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19661110 200112 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

FAHMI SUDJATI, SH  
Pembina  
NIP. 19800514 200604 1 015



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan				Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum		Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen	
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen	1.370.727.130,00	1.591.924.362,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2
					J U M L A H	1.370.727.130,00	1.591.924.362,00				

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

  
**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

  
**FAHMI SUDJATI, SH.**  
 Pembina  
 NIP. 19800514 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PADI SUPRIYATNA, S.IP.  
Jabatan : Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah


Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

  
**FAHMI SUDJATI, SH.**  
Pembina  
NIP. 19800514 200604 1 015

Pihak Kesatu,

  
**PADI SUPRIYATNA, S.IP.**  
Penata  
NIP. 19770207 199903 1 003




**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>819.885.480,00</b>	<b>1.041.082.712,00</b>	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	<b>819.885.480,00</b>	<b>1.041.082.712,00</b>	-
1.1.01.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya data PBB dan BPHTB yang akurat	2 pajak daerah	2 pajak daerah	819.885.480,00	1.041.082.712,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2
				<b>J U M L A H</b>	<b>819.885.480,00</b>	<b>1.041.082.712,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,  
  
FAHMI SUDJATI, SH.  
Pembina  
NIP. 19800514 200604 1 015

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan  
BPHTB pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,  
  
PADI SUPRIYATNA, S.I.P.  
Penata  
NIP. 19770207 199903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADI JUHANDI, SE.,MM.  
Jabatan : Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
**FAHMI SUDJATI, SH.**  
Pembina  
NIP. 19800514 200604 1 015

  
**DADI JUHANDI, SE.,MM.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19860626 201001 1 010



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
			(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>550.841.650,00</b>	<b>550.841.650,00</b>	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	<b>550.841.650,00</b>	<b>550.841.650,00</b>	-
1.1.01.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan objek pajak	811152 wajib pajak	811152 wajib pajak	418.165.470,00	418.165.470,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2
1.1.01.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Baru Yang di Tetapkan	4496 Wajib Pajak	4496 Wajib Pajak	132.676.180,00	132.676.180,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2
				<b>J U M L A H</b>	<b>550.841.650,00</b>	<b>550.841.650,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,  
  
FAHMI SUDJATI, SH.  
Pembina  
NIP. 19800514 200604 1 015

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak  
Daerah Lainnya pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

  
DADI JUHANDI, SE.,MM.  
Penata Tk.I  
NIP. 19860626 201001 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

  
**NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.**  
Pembina  
NIP. 19801130 200501 2 011



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen	677.734.350,00	771.859.215,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2, Pjk Pen Jln
						J U M L A H	<b>677.734.350,00</b>		<b>771.859.215,00</b>		

Pihak Kedua  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah,

  
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Oktober 2022  
 Pihak Kesatu  
 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
 Pendapatan,

  
NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.  
 Pembina  
 NIP. 19801130 200501 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARI FITRIA, S.Kom.  
Jabatan : Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.**  
Pembina  
NIP. 19801130 200501 2 011

**SARI FITRIA, S.Kom.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19830705 200604 2 022



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				328.851.040,00	422.975.905,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	328.851.040,00	422.975.905,00	-
1.1.01.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Perbup/SK Bupati tentang pajak daerah	11 Dok	2 Dok	126.702.620,00	202.345.195,00	Sumber Dana: DTU-DBH, PBBP2
1.1.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang Pajak Daerah	11 wajib pajak	100 wajib pajak	202.148.420,00	220.630.710,00	Sumber Dana: DTU-DBH, PBBP2
				J U M L A H	328.851.040,00	422.975.905,00	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan,



**NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.**  
Pembina

NIP. 19801130 200501 2 011

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan  
pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
Pendapatan,



**SARI FITRIA, S.Kom.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19830705 200604 2 022



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLY, ST., MM.  
Jabatan : Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.I.  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.I.**  
Pembina  
NIP. 19801130 200501 2 011

**BELLY, ST., MM.**  
Pembina  
NIP. 19790701 200604 1 015



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
			(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.04.-	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				348.883.310,00	348.883.310,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	348.883.310,00	348.883.310,00	-
1.1.01.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	56.600.930,00	56.600.930,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2, Pjk Pen Jln
1.1.01.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	tersedianya sarana dan prasarana penunjang sistem informasi pajak daerah	3 aplikasi	3 aplikasi	292.282.380,00	292.282.380,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2
				<b>J U M L A H</b>	<b>348.883.310,00</b>	<b>348.883.310,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan,

**NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.**  
Pembina  
NIP. 19801130 200501 2 011

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan,

**BELLY, ST., MM.**  
Pembina  
NIP. 19790701 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN  
CIREBON BADAN PENDAPATAN  
DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah


Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,



**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

Pihak Kesatu,



**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**


No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen	2.165.149.250,00	2.186.817.050,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2, Pjk Pen Jln
						J U M L A H	2.165.149.250,00		2.186.817.050,00		

Pihak Kedua  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah,

  
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Oktober 2022  
 Pihak Kesatu  
 Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

  
H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.  
 Pembina  
 NIP. 19840409 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILI MURTIASIH, S.IP.  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,



**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001

Pihak Kesatu,



**LILI MURTIASIH, S.IP.**  
Penata  
NIP. 19800523 200701 2 007



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>1.086.045.540,00</b>	<b>1.086.045.390,00</b>	
1.1.01.04.2.01.	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	<b>1.086.045.540,00</b>	<b>1.086.045.390,00</b>	-
1.1.01.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data penerimaan pajak daerah hasil penelitian dan objek pajak yang terverifikasi	800000 objek pajak daerah	800000 objek pajak daerah	1.019.808.740,00	1.019.808.590,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2
1.1.01.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 laporan	12 laporan	66.236.800,00	66.236.800,00	Sumber Dana: PBBP2
			<b>J U M L A H</b>	<b>1.086.045.540,00</b>	<b>1.086.045.390,00</b>		

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda,

**LILI MURTIASIH, S.I.P.**  
Penata  
NIP. 19800523 200701 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANJI ANOM, S.H.  
Jabatan : Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001



**PANJI ANOM, S.H.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19860715 201001 1 005



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>862.828.060,00</b>	<b>862.828.060,00</b>	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	<b>862.828.060,00</b>	<b>862.828.060,00</b>	-
1.1.01.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang patuh	150 wajib pajak	150 wajib pajak	862.828.060,00	862.828.060,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PBBP2, Pjk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>				<b>862.828.060,00</b>	<b>862.828.060,00</b>		

Pihak Kedua  
 Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**

Pembina  
 NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kesatu

Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bidang  
 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

**PANJI ANOM, S.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19860715 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BANDAR PENDAPATAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.  
Jabatan : Kepala Subbidang Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001

Pihak Kesatu,

**MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19860526 200902 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>216.275.650,00</b>	<b>237.943.600,00</b>	
1.1.01.04.2.01.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	<b>216.275.650,00</b>	<b>237.943.600,00</b>	
1.1.01.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang ditagih pajaknya	800000 objek pajak	800000 objek pajak	130.294.900,00	151.962.850,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, PBBP2
1.1.01.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus aduan pajak daerah yang diselesaikan	50 kasus	50 kasus	85.980.750,00	85.980.750,00	Sumber Dana: PBBP2
				<b>J U M L A H</b>	<b>216.275.650,00</b>	<b>237.943.600,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,



**H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,



**MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19860526 200902 1 001